

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendampingan Pembimbingan Kemasyarakatan Kota Padang dalam Persidangan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dikaitkan dengan Kepastian Hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara umum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan tugasnya telah membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk Kepentingan anak dalam pendampingan pada proses saat di Pengadilan, Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien diselenggarakan oleh Bapas. Bahwa pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan hal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun secara kelembagaan maupun sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan masih jauh dari kata ideal, dimana saat ini di Sumatera Barat baru berdiri 2 Kantor Balai Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. Serta masih perlu perbaikan dalam hal penambahan sumber daya manusia dan tidak seluruh tahapan Persidangan yang bisa di

dampingi oleh Balai Pemasarakatan, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia dari aspek kuantitas dan jarak Geografis yang cukup jauh, kurangnya koordinasi antara Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum anak dan Wali/orang tua mengenai jadwal sidang.

2. Adapun upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, yakni :

a. Upaya mengatasi kendala Internal (Berasal dari dalam Balai Pemasarakatan)

- 1) Balai Pemasarakatan harus koordinasi pemberitahuan jadwal sidang antara Hakim, Jaksa dan Bapas.
- 2) Menambah jumlah sumber daya manusia di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang,
- 3) Mendirikan Balai Pemasarakatan di setiap Kabupaten/Kota.
- 4) Anggaran operasional di Balai Pemasarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan pendampingan terhadap Klian anak masih terbatas, anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas. Menambah anggaran operasional Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
- 5) Sarana dan prasarana di Balai Pemasarakatan masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan, ruangan-ruangan konsultasi untuk Pembimbing Kemasyarakatan. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

b. Upaya untuk mengatasi Kendala Eksternal (Berasal dari luar Balai Pemasarakatan).

- 1) Lambatnya permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari pihak kepolisian. Menggunakan sarana internet untuk menunjang pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas).
- 2) Selain itu kendala yang dihadapi, kurang aktifnya partisipasi dari pihak korban terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi. Upaya mengatasinya melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.
- 3) Melakukan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu disediakan sarana dan prasarana penunjang terkait Penelitian Kemasyarakatan seperti kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Meningkatkan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan lebih dimaksimalkan lagi sebagaimana yang diharapkan, para penegak hukum tidak terlalu kaku dalam menerapkan aturan hukum dan lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan kerja sama antar institusi penegak hukum.
3. Diharapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dapat menambah anggaran dana operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan dalam

melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat membangun Balai Pemasyarakatan di setiap Kabupaten/Kota sesuai amanah Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan. Bahwa penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan hal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum wajib membangun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Kabupaten/Kota.
5. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran maupun fungsi dari Balai Pemasyarakatan tersebut. Jadi diperlukan adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta informasi mengenai kinerja Balai Pemasyarakatan untuk Masyarakat luas.